



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 690/Kep.350-PDAM/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INDEPENDEN SELEKSI CALON DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG
TAHUN 2015 - 2019

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 055 Tahun 2013 maka perlu membentuk Tim Independen Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Dewan Pengawas dan profesional guna menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) Calon Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung secara transparan, akuntabel dan memenuhi kebutuhan perusahaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Independen Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan ...

2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
4. Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 055 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Independen Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun 2015-2019.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun rencana kegiatan Tim;
 2. merumuskan materi seleksi sesuai dengan kriteria sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
 3. melaksanakan seleksi administrasi Calon Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
 4. melaksanakan fasilitasi uji kelayakan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) Calon Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
 5. melaksanakan ...

5. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil uji kelayakan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) Calon Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. membantu Walikota dalam penyusunan kontrak atau perjanjian kinerja serta persiapan pelantikan Calon Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
7. menyampaikan laporan pelaksanaan Keputusan ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta, kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.


- KEEMPAT : Tim Independen Seleksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dapat bekerja sama dengan pakar/tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 April 2015
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 690/Kep.350-PDAM/2015

TANGGAL : 13 April 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM INDEPENDEN SELEKSI CALON DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG
TAHUN 2015 - 2019

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum
Tirtawening Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah
Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah
Kota Bandung;
2. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung;
4. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kota
Bandung;
5. Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah
pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
Kota Bandung;
6. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis
Formasi Jabatan pada Bagian Organisasi dan
Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah
Kota Bandung;
7. Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening
Kota Bandung;
8. Kepala ...

8. Kepala Bagian Keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
9. Kepala Bidang Sekretariat pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.

Bidang-Bidang:

A. Bidang Uji Kelayakan dan Keputusan:

- Tim Seleksi : 1. Prof. DR. Asep Warlan (Unsur Akademisi);
2. Prof. Oekan S. Abdoellah, MA, Ph.D (Unsur Akademisi);
 3. Ir. Purwokohadi, MSc (Unsur Profesional);
 4. Prof. Ir. Suprihanto Notodarmojo, Ph.D (Unsur Akademisi);
 5. Prof. DR. H. M. Djumhana (Unsur Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung);
 6. Hj. Lusi Lesminingwati, SE., MM (Unsur Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung);
 7. Tjutju Nurdin, SH (Unsur Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung);
 8. Drs. H. Tjetje Soebrata, SH., MM (Unsur Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung);
 9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung (Unsur Pemerintah Kota Bandung);
 10. Staff Ahli Walikota Bandung Bidang Perekonomian, Keuangan Daerah dan Investasi (Unsur Pemerintah Kota Bandung).

B. Bidang Kesekretariatan

- Anggota : 1. Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;

3. Unsur ...


3. Unsur pada Perusahaan Daerah Air Minum
Tirtawening Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001